



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/74/KEP/01.02/2026

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kabupaten Magelang, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR: 180.182/74/KEP/01.02/2025
 TENTANG
 TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM
 PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM
 PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Pengarah	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf maka pejabat/staf yang baru secara otomatis menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud
2.	BAMBANG HERMANTO, S.STP. TIM ASESOR	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab	
1.	RATNA YULIANTY, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum	Ketua	
2.	RUSWANTO, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	
3.	NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.Eng. SEKRETARIAT	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	
1.	WAHYU HAJI BANI NARARYA, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
2.	PRAMUDIA WAHYU PERDANA, S.H. Salinan sesuai dengan aslinya	Tenaga Non ASN pada Bagian Hukum	Anggota	

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI